**PERJANJIAN KERJASAMA**

**EKSPEDISI MELALUI MOSTRANS**

**antara**

**PT MOSTRANS GLOBAL DIGILOG**

**dan**

**{nama\_perusahaan}**

**Nomor: {nomor\_dokumen}**

Perjanjian Kerjasama Pengiriman Barang (Ekspedisi) (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari {hari}, tanggal {tanggal}, bulan {bulan}, tahun {tahun} ({full\_tanggal}) oleh dan antara:

I. **PT MOSTRANS GLOBAL DIGILOG** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dengan alamat di Jl. Pulo Lentut No. 12, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Berty Argiyantari**, dalam kedudukannya sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mostrans Global Digilog (selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”); dan

II**. {nama\_perusahaan}**, suatu Persekutuan Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di [KOTA] dan beralamat di {alamat} dalam hal ini diwakili oleh **{nama\_direktur}**, bertindak dalam kedudukannya sebagai {jabatan} berdasarkan Akta Nomor {no\_akta} tanggal {tanggal\_akta} yang dibuat di hadapan {nama\_notaris}, Notaris di {wilayah\_notaris}, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama {nama\_perusahaan} (selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”)**.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut ”**Para Pihak**” dan secara sendiri-sendiri disebut ”**Pihak**”) terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang manajemen dan pengelolaan jasa transportasi untuk produk kesehatan dan *consumer goods*, dimana dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya antara lain menggunakan suatu aplikasi dengan merek dagang MOSTRANS.

B. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah perusahan yang bergerak di bidang penyediaan jasa transportasi untuk pengiriman barang/ekspedisi.

C. Para Pihak bermaksud untuk mengadakan kerjasama penjemputan dan pengiriman Barang melalui Aplikasi MOSTRANS (selanjutnya disebut “**Kerja Sama**”).

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain di dalam Perjanjian ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. “**Barang**” berarti barang-barang yang dimiliki oleh pelanggan Pihak Pertama untuk dikirimkan oleh Pihak Kedua selaku *Transporter* kepada pihak *Receiver*.
2. “**Hari Kerja”** adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada kalender masehi, kecuali hari libur resmi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. **“Hari Kalender”** adalah setiap hari Senin sampai Minggu pada kalender Masehi, tidak mempertimbangkan hari libur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. “***Transporter”*** adalah perusahaan transportasi dan logistik milik Pihak Kedua yang terdaftar sebagai mitra Pihak Pertama sebagaimana tercantum pada **Surat Konfirmasi**, dan menggunakan aplikasi Pihak Pertama untuk melakukan penjemputan Barang di tempat ***Shipper*** dan melakukan pengiriman Barang ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan transportasi dan logistik yang sesuai dengan informasi yang tercatat pada Dokumentasi Sistem.
5. “***Receiver”*** adalah pihak penerima Barang yang berbentuk perorangan atau badan usaha.

6. “**CCP (*Cold Chain Product*)**” adalah produk dengan penanganan suhu khusus (2-8 derajat Celcius).

7. “**CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik)**” adalah pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang didistribusikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik.

8. “**CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)**” adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya, sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik.

9. “**DO** (***Delivery Order*)**” adalah surat pengantar pengiriman barang yang berisi informasi alamat pengiriman, nama pelanggan (*customer*), nama barang, jumlah barang.

10. “***Invoice***”adalah dokumen berisi rincian item, harga satuan, total harga dan tanggal transaksi yang akan digunakan dalam hal penagihan atas pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli.

11. “**GDP (*Good Distribution Practice*)**” adalah panduan tata kelola distribusi dari WHO (*World Health Organization*) untuk menjaga integritas mutu produk mulai saat diterima dari pabrikan, penyimpanan di gudang, hingga tersalurkan ke konsumen.

12 “**ISO9001**” adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu.

13. “**K3/OHSAS**” merupakan standar internasional untuk penerapan Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja.

14. “**Lampiran**” berarti lampiran-lampiran pada Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Lampiran dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan persetujuan Para Pihak.

15. “***Lead Time***” adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan produk sampai ke tangan Pelanggan.

16. “**OTD (*On Time Delivery*)**” adalah target waktu pengiriman suatu produk, yang dihitung dari keberangkatan kendaraan Transporter sampai dengan produk diterima oleh *Receiver*.

17. “***Door to Door***” adalah adalah layanan pengiriman Barang dari gudang milik Pihak Pertama ke gudang milik Pihak Kedua sampai dengan Barang masuk ke dalam gudang.

18. “***Shipper***” berarti Pelanggan atau pemilik Barang yang menggunakan jasa MOSTRANS.

19. “**Surat Jalan**” adalah surat perintah pengiriman produk yang berisi informasi nama Pelanggan dan nomor Faktur atau DO yang harus dikirim.

20. “**TOP (*Terms of Payment*)**” adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pelanggan untuk menyelesaikan pembayaran atas pembelian produk.

21. “**MOSTRANS”** adalah nama jasa atau fasilitas aplikasi berbasis situs web dan/atau aplikasi selular yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang dapat diakses oleh Pihak Kedua/*Shipper* maupun *Transporter* untuk melakukan transaksi menurut Perjanjian ini yang berisi informasi dan/atau daftar yang dimiliki oleh Pihak Pertama mengenai pemesanan dan pengiriman Barang.

22. “**Metode *Dedicated***” adalah metode kerja sama penyediaan kendaraan ekspedisi dimana Pihak Kedua memiliki kewajiban/komitmen untuk menyediakan kendaraan ekspedisi yang didedikasikan khusus untuk Pihak Pertama dengan biaya ekspedisi sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

23. “***Metode On-call***” adalah metode kerja sama penyediaan kendaraan ekspedisi dimana Pihak Kedua menyediakan kendaraan ekspedisi untuk Pihak Pertama berdasarkan ketersediaan kendaraan ekspedisi milik Pihak Kedua dengan biaya ekspedisi sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

24. “**Metode Kontrak**” adalah metode kerja sama penyediaan kendaraan ekspedisi dimana Pihak Kedua memiliki kewajiban/komitmen untuk menyediakan kendaraan ekspedisi yang didedikasikan khusus untuk Pihak Pertama dengan sistem pembayaran tetap per bulannya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

25. “**Surat Konfirmasi**” merupakan surat atau dokumen konfirmasi berikut segala perubahannya dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang berisi Biaya Pengiriman serta syarat dan ketentuan atas Biaya Pengiriman yang telah disetujui dan disepakati oleh Para Pihak secara tertulis, serta tercantum dalam aplikasi MOSTRANS (selanjutnya disebut “**Lampiran I**”).

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

1. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan penjemputan dan pengiriman Barang dari *Shipper* kepada *Receiver* yang dilengkapi dengan Surat Jalan yang berisi alamat lengkap baik *Shipper* dan *Receiver* serta dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam menjalankan pengiriman barang.

2. Pihak Kedua menerima penunjukan oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas serta bersedia dilakukan peninjauan terhadap lokasi kantor, pool kendaraan, dokumen kendaraan yang akan digunakan untuk mengirimkan Barang serta memberikan keterangan mengenai kendaraan yang akan dipakai untuk melaksanakan pengiriman Barang.

3. Pihak Kedua mengetahui dan sepakat untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan pemerintah yang berlaku tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), ISO 9001, *Good Distribution Practice* (GDP) serta K3/OHSAS dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

4. Penunjukkan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menggunakan Metode {metode}.

**PASAL 3**

**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku selama [1] (satu) tahun terhitung sejak tanggal **[TANGGAL BULAN TAHUN]** sampai dengan tanggal **[TANGGAL BULAN TAHUN]** (selanjutnya disebut “**Jangka Waktu**”).

2. Apabila sampai dengan Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pemberitahuan tentang pengakhiran Perjanjian dari salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat dan setuju terhadap Perjanjian ini diperpanjang otomatis secara terus menerus selama 1 (satu) tahun.

3. Apabila salah satu dan/atau Para Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sebelum Jangka Waktu berakhir, dan tunduk pada kesepakatan bersama oleh Para Pihak, maka Pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai maksud tersebut secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan Perjanjian yang dikehendaki.

4. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan berdasarkan Perjanjian ini.

5. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Pihak Pertama berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Pihak Kedua sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Apabila Pihak Kedua ditemukan tidak memenuhi kriteria SLA yang telah ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak menerapkan ketentuan ayat (3) Pasal ini dan Pasal 11 Perjanjian ini.

**PASAL 4**

**BIAYA PENGIRIMAN DAN PEMBAYARAN**

1. Para Pihak sepakat yang dimaksud dengan biaya pengiriman adalah biaya yang diperlukan untuk mengirimkan Barang, di mana biaya tersebut sudah termasuk *door to door service* namun tidak termasuk premi asuransi (selanjutnya disebut “**Biaya Pengiriman**”). Biaya Pengiriman secara rinci diatur di dalam **Lampiran I** Perjanjian ini.

2. Atas penggunaan MOSTRANS oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua wajib memberikan Pihak Pertama *management fee* sebesar {fee}% ({fee} persen) dari total Biaya Pengiriman. Biaya pengiriman selama bulan berjalan yang akan ditagihkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada awal bulan selanjutnya (selanjutnya disebut “***Management fee***”).

3. Dalam hal terjadi perubahan Biaya Pengiriman, perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum biaya pengiriman yang baru berlaku dan akan dilampirkan dalam Perjanjian ini.

4. Perubahan terhadap Biaya Pengiriman dapat berlaku berdasarkan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.

5. Para Pihak sepakat dan setuju untuk masing-masing menanggung dan membayarkan setiap kewajiban pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang berlaku saat ini maupun di kemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas memenuhi kelengkapan dokumen perpajakan yang baik dan benar. Dalam hal Pihak Pertama diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak terhadap Pihak Kedua, maka Pihak Kedua setuju dan memberikan izin bagi Pihak Pertama untuk melakukan pemotongan pajak tersebut.

1. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran Biaya Pengiriman kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya tagihan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara baik dan benar. Dengan ketentuan bahwa tagihan atas pengiriman Barang sudah dilengkapi dengan tanda terima yang ditandantangani atau distempel oleh *Receiver*.
2. Pihak Kedua akan melakukan pembayaran *Management fee* kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya tagihan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara baik dan benar. Dengan ketentuan bahwa tagihan atas *Management fee* sudah dilengkapi dengan rekap jumlah *trip* serta total Biaya Pengiriman yang dilakukan selama bulan berjalan.
3. Apabila pembayaran *Management fee* sebagaimana diatur di dalam ayat (7) Pasal ini tidak/belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu pembayaran Biaya Pengiriman selanjutnya, maka pembayaran *Management fee* sebagaimana diatur di dalam ayat (2) Pasal ini, akan langsung diperhitungkan dalam tagihan yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama dan menjadi faktor pengurang tagihan Biaya Pengiriman berikutnya kepada Pihak Kedua.
4. Pembayaran tagihan Biaya Pengiriman dapat dilakukan oleh Pihak Pertama secara transfer ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

**{nama\_perusahaan}**

Nama Bank : {nama\_bank}

Nomor Rekening : {nomor\_rekening}

Atas Nama : {atas\_nama}

**PASAL 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Pihak Pertama berhak untuk:

a. melakukan audit terhadap Pihak Kedua setiap saat apabila dibutuhkan baik terhadap lokasi kantor, pool kendaraan, dokumen kendaraan yang mengangkut dan/atau dokumen terkait lainnya;

b. menolak armada dari Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebagaimana diatur pada **Lampiran II** Perjanjian ini;

c. menegur dan meminta pertanggungjawaban dari Pihak Kedua apabila dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini terbukti melanggar CDOB, CDAKB, ISO 9001, GDP, K3/OHSAS dan/atau ketentuan yang ditetapkan Pihak Pertama sebagaimana diatur pada **Lampiran II** Perjanjian ini;

d. melakukan evaluasi terhadap Pihak Kedua dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun

2. Pihak Pertama berkewajiban untuk:

a. menginformasikan Pihak Kedua mengenai waktu dan jadwal pengambilan Barang di gudang *Shipper*;

b. menginformasikan Pihak Kedua apabila terdapat perubahan volume atau perubahan jadwal pengiriman Barang paling lambat 1 (satu) hari sebelum Barang diambil oleh Pihak Kedua;

c. memberikan petunjuk dan informasi kepada Pihak Kedua mengenai penanganan Barang yang memerlukan penanganan khusus seperti namun tidak terbatas pada suhu dan letak/posisi Barang;

d. memberikan petunjuk dan informasi kepada Pihak Kedua mengenai penanganan *Cold Chain Product*; dan

e. memberikan sosialisasi kepada Pihak Kedua mengenai CDOB, CDAKB, ISO 9001, GDP, dan K3/OHSAS.

**PASAL 6**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Pihak Kedua berhak untuk:

a. menerima pembayaran atas tagihan pengiriman Barang secara tepat waktu selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tagihan secara baik dan benar;

b. tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, menerima pembayaran atas tagihan pengiriman Barang secara penuh dari Pihak Pertama.

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk:

a. menyediakan armada transportasi dan pengemudi (*driver*) sesuai dengan *Service Level Agreement* (selanjutnya disebut ”**SLA**”) Pihak Pertama sebagaimana diatur pada **Lampiran II** Perjanjian ini;

b. memenuhi ketentuan dalam pengiriman Barang dengan mengacu pada CDOB dan/atau CDAKB, ISO9001, GDP dan K3/OHSAS;

c. menyelesaikan semua pengiriman Barang sebagaimana disebutkan dalam MOSTRANS;

d. melakukan pengiriman Barang ke *Receiver* sesuai dengan ketetapan Pihak Pertama sebagaimana diatur pada Lampiran II Perjanjian ini;

e. menjaga suhu produk CCP yang tersimpan dalam box/container kendaraan agar selalu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh *Shipper*;

f. menjamin keamanan dan keselamatan Barang selama perjalanan sampai dengan alamat tujuan dan memastikan bahwa jumlah Barang yang dikirim dan diterima *Receiver* adalah sama dengan jumlah Barang yang tertera pada Surat Jalan;

g. menjamin *lead time* pengiriman dan pengembalian dokumen pengiriman Barang seperti namun tidak terbatas pada tanda terima Barang dan Surat Pesanan, sesuai dengan waktu yang telah disepakati Para Pihak;

h. menjaga Barang sesuai dengan petunjuk yang diberikan Pihak Pertama khususnya terkait penggunaan suhu dan posisi/peletakan Barang agar tidak tercampur atau berdekatan dengan barang lain yang dapat mengakibatkan kontaminasi;

i. menyediakan armada transportasi pengganti untuk melanjutkan pengiriman Barang apabila armada transportasi tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan armada tidak bisa melanjutkan pengiriman Barang selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran I** Perjanjian ini;

j. mematuhi jadwal pengambilan (*pick-up*) Barang yang telah ditetapkan sesuai dengan Lampiran II Perjanjian ini;

k. Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila ada keluhan yang diterima dari *receiver* dan memberikan tanggapan terhadap keluhan ke Pihak Pertama dalam bentuk tertulis berdasarkan hasil investigasi dan tindakan perbaikan/pencegahan yang ditentukan berdasarkan kurun waktu yang [mohon lgsg ditentukan kurun waktunya] dan prosedur yang disetujui. Pihak Kedua wajib menyediakan dokumen-dokumen ataupun informasi lainnya yang diperlukan selama proses investigasi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama; dan

l. Pihak Kedua wajib memastikan bahwa seluruh *driver* telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya, serta menjamin seluruh *driver* memiliki kualifikasi yang memadai berkaitan dengan peran dan tanggung jawab mereka. Penerima kontrak harus dapat memberikan bukti pelatihan terdokumentasi yang sesuai.

**PASAL7**

**PENGAMBILAN BARANG**

Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk melaksanakan pengambilan Barang di tempat dan waktu sebagaimana ditetapkan dalam MOSTRANS.

**PASAL 8**

**KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG**

1. Kehilangan atau kerusakan Barang selama perjalanan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

a. atas kerusakan, kehilangan dan/atau terdapatnya cacat pada Barang terbukti benar disebabkan karena kesalahan nyata dan/atau kelalaian dari Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual Barang yang pembayarannya dilakukan berdasarkan tagihan ganti rugi dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

b. disebabkan oleh tabrakan beruntun, masuk jurang, bencana alam, gempa bumi dan bencana alam lainnya yang terbukti dengan adanya kerusakan pada armada transportasi, dimana kerugian akan diklaim ke pihak asuransi milik Pelanggan Pihak Pertama. Terhadap kejadian atau peristiwa dimaksud dalam ayat ini, dimana dimungkinkan adanya biaya *deductible* dari pihak asuransi, maka atas biaya *deductible* tersebut akan menjadi beban Pihak Kedua yang besarnya diatur pada polis asuransi milik Pelanggan Pihak Pertama beserta perubahannya yang dibuat dan disepakati oleh Pelanggan Pihak Pertama dan pihak asuransi;

c. disebabkan oleh pencurian, perampokan, dibawa kabur, bajing loncat, atau pembajakan (*theft, robbery, hi-jack*), dimana kerugian akan diklaim ke pihak asuransi milik Pelanggan Pihak Pertama. Terhadap kejadian atau peristiwa dimaksud dalam ayat ini, dimana dimungkinkan adanya biaya *deductible* dari pihak asuransi, maka atas biaya *deductible* tersebut akan menjadi beban Pihak Kedua yang besarnya diatur pada polis asuransi milik Pelanggan Pihak Pertama beserta perubahannya yang dibuat dan disepakati oleh Pelanggan Pihak Pertama dan pihak asuransi;

d. untuk Barang pharma (obat dan/atau alat kesehatan) yang rusak, wajib dikembalikan ke Pelanggan Pihak Pertama dan bila hilang wajib disertai dengan bukti surat kehilangan dari Kepolisian;

e. untuk Barang non-pharma (susu, beverage, dll) yang rusak dengan total nilai Barang di atas Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), wajib dikembalikan ke Pelanggan Pihak Pertama untuk dilakukan pemusnahan yang dapat disaksikan langsung oleh Pihak Kedua sesuai jadwal pemusnahan.

2. Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan Barang yang disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan pada ayat (1) di atas, Pihak Kedua berkewajiban untuk:

a. dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam memberitahukan atau menginformasikan peristiwa tersebut secara tertulis kepada Pihak Pertama;

b. mengurus berita acara kehilangan dan/atau kerusakan dan dokumen lain yang diperlukan di instansi berwenang, seperti di Kepolisian;

c. bekerja sama dengan Pihak Pertama untuk berkoordinasi dengan Pelanggan Pihak Pertama dalam pengurusan asuransi;

d. bersedia hadir jika diperlukan untuk memberikan informasi yang benar dan tepat sehubungan dengan kehilangan dan/atau kerusakan Barang dihadapan instansi pemerintah apapun khususnya yang terkait dengan kesehatan dan/atau kefarmasian sesuai dengan bisnis Pihak Pertama; dan

e. Pembayaran ganti rugi kepada Pihak Pertamawajib diberikan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Pihak Pertama memberikan tagihan ganti rugi secara lengkap dan benar.

3. Kelalaian atau keterlambatan Pihak Kedua untuk memberitahukan atau menginformasikan Pihak Pertama mengenai kehilangan atau kerusakan barang dalam jangka waktu sebagaimana di atur pada huruf a ayat (2) di atas mengakibatkan Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual Barang.

4. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1) huruf b dan c Pasal ini, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menuangkan rincian ketentuan polis asuransi dari Para Pihak maupun Pelanggan Pihak Pertama termasuk ketentuan biaya *deductible* pada **Lampiran III** Tentang Polis Asuransi Para Pihak dan Pelanggan yang terlampir dalam Perjanjian ini. **Lampiran III** dimaksud dalam ayat ini sangatlah bersifat dinamis atau cepat terjadi perubahan, oleh karenanya Para Pihak mengikatkan diri untuk mengacu serta tunduk pada ketentuan terkini dari Polis Asuransi Para Pihak dan Pelanggan apabila terjadi suatu kondisi, **Lampiran III** Tentang Polis Asuransi Para Pihak dan Pelanggan yang terlampir dalam Perjanjian ini belum terkini atau masih dalam proses perubahan atau proses tanda tangan Para Pihak.

**PASAL 9**

**KEPATUHAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI**

1. Masing-masing Pihak dilarang memberikan penawaran harga terkait kerja sama maupun penawaran sponsor kepada karyawan/pegawai Pihak lainnya, segala penawaran harga maupun penawaran sponsor harus langsung ditujukan kepada direktur/pimpinan masing-masing Pihak.

2. Masing-masing Pihak dilarang memberikan sponsor dalam bentuk uang tunai/transfer, voucher, kupon, parsel/bingkisan, barang, fasilitas atau lainnya kepada karyawan/pegawai Pihak lainnya dalam semua kesempatan tanpa terkecuali, baik atas permintaan pribadi dari karyawan/pegawai maupun penawaran langsung dari Pihak lainnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari direktur/pimpinan masing-masing Pihak.

3. Masing-masing Pihak wajib memberikan informasi kepada direktur/pimpinan Pihak lainnya terkait adanya permintaan ataupun pemberian segala bentuk gratifikasi.

**PASAL 10**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak apabila:

a. Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap perjanjian mutu yang diberikan oleh Pihak Pertama terutama terkait *Service Level Agreement* (SLA) serta ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini;

b. salah satu Pihak tiPasdak lagi mampu melakukan usaha, atau berhenti menjalankan kegiatan usahanya dan/atau melakukan, mengajukan kepailitan, dan/atau terbitnya putusan pailit atas salah satu Pihak, dan/atau telah ditunjuknya pengurus/kurator atas salah satu Pihak, dan/atau terbitnya putusan pengurusan/kurator atas salah satu Pihak, dan/atau terbitnya putusan untuk membubarkan salah satu Pihak (kecuali sehubungan dengan penggabungan atau peleburan); atau

c. salah satu Pihak dijatuhi sanksi tindak pidana dan/atau perdata yang membahayakan managemen perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

2. Pengakhiran Perjanjian dilaksanakan dengan cara memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Perjanjian berlaku ke alamat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Perjanjian ini.

**PASAL 11**

**HAK DAN KEWAJIBAN SETELAH PENGAKHIRAN**

Setelah adanya pengakhiran Perjanjian, kecuali disetujui sebaliknya secara tertulis oleh Para Pihak maka:

1. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap penggantian kerugian, kerusakan atau kerugian dalam bentuk apapun, baik karena kehilangan keuntungan yang diharapkan, kehilangan penjualan, kehilangan nama baik, atau kerugian yang ditimbulkan karena pengiriman, investasi atau komitmen apapun yang telah dibuat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Para Pihak wajib menyelesaikan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara lunas dan seketika tanpa alasan apapun.

3. Pihak Kedua wajib mengembalikan setiap dan seluruh barang, data, infomasi, bahan-bahan promosi, dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Barang kepada Pihak Pertama.

4. Pihak Kedua bersedia bertanggung jawab dan dituntut dihadapan hukum serta membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama apabila terbukti semua Barang dan/atau dokumen yang disebutkan pada ayat (3) di atas disembunyikan, tidak dikembalikan dan/atau dimanfaatkan untuk keuntungan dan/atau kebaikan Pihak Kedua.

5. Pengakhiran Perjanjian tidak mengurangi hak Para Pihak untuk melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 12**

**KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, dan komunikasi lain yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan diserahkan atau dikirimkan kepada Para Pihak yang terkait pada alamat yang bersangkutan atau nomor faksimili yang disebutkan di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pihak Pertama | : | **PT MOSTRANS GLOBAL DIGILOG** |
|  | Alamat | : | Jl. Pulo Lentut No. 12 Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung, Jakarta Timur |
|  | Telepon | : | 021-46823120 |
|  | Untuk Perhatian | : | Bp. Arnold Rudianto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pihak Kedua | : | **{nama\_perusahaan}** |
|  | Alamat | : | {alamat} |
|  | Telepon | : | {telp} |
|  | Untuk Perhatian | : | {nama\_orang\_perhatian} |

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud, jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka pemberitahuan, persetujuan, dan komunikasi lain yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat yang terakhir yang diketahui dan/atau tercatat pada masing-masing Pihak.

3. Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh Pihak yang dituju dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui kurir dan tidak adanya tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak tersebut atau hari yang sama dengan tanggal pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui faksimili dan konfirmasi laporan pengiriman telah diterima oleh pengirim.

**PASAL 13**

**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan kahar (*force majeure*), oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

2. Yang termasuk sebagai peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) yaitu kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, seperti:

(i) bencana alam, wabah penyakit, angin taufan, banjir, tanah longsor;

(ii) huru-hara, perang, pemberontakan;

(iii) pemogokan umum, sabotase; atau

(iv) perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

3. Untuk menghindari keraguan, maka situasi perekonomian yang tidak kondusif termasuk tapi tidak terbatas pada fluktuasi nilai tukar mata uang dan/atau gejolak atau krisis di bidang moneter, fiskal, dan/atau krisis pada pasar uang dan/atau krisis pada pasar modal tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

4. Apabila keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas terjadi, maka Pihak yang berada dalam keadaan kahar (*force majeure*) tersebut wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

5. Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang berada dalam keadaan kahar (*force majeure*) untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud dalam ayat (2) di atas sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

6. Dalam hal terjadi peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, Para Pihak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan dilandasi itikad baik akan melakukan upaya semaksimal mungkin agar akibat dari peristiwa tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

1. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.
2. Apabila keadaan pulih kembali, maka syarat dan ketentuan dalam Perjanjian berlaku kembali. Namun apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut keadaan tidak pulih, maka Para Pihak berunding untuk menetapkan keberlanjutan Perjanjian ini.

**PASAL 14**

**AMANDEMEN**

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini serta seluruh Lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani dari Para Pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum/amandemen atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 15**

**ETIKA BISNIS**

1. Masing-masing Pihak melarang tenaga kerjanya melakukan persekongkolan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: penggelapan, penipuan, penyuapan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain, pemberian komisi, pemberian janji apapun kepada salah satu pihak dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh salah satu pihak bersama-sama dengan pihak lainnya, secara melawan hukum dan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian terutama bagi salah satu Pihak dalam Perjanjian. Serta berusaha semaksimal mungkin agar tenaga kerja masing-masing Pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini tidak terlibat dalam persekongkolan.

2. Apabila ada indikasi maupun bukti terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengambil tindakan tegas sesegera mungkin untuk memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja tersebut, dan pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu, termasuk melaporkan kepada pihak Kepolisian dan/atau melakukan gugatan perdata dan/atau pidana terkait kerugian yang timbul.

**PASAL 16**

**MANAJEMEN KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA (K3), LINGKUNGAN, dan KUALITAS**

Para pihak menyadari sepenuhnya mengenai potensi bahaya dan/atau bahaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang mungkin terjadi pada pelaksanaan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) kejatuhan barang; (ii) kecelakaan yang diakibatkan penggunaan peralatan kerja; (iii) kecelakaan karena aliran arus listrik; dan (iv) terjatuh dari tempat tinggi, sehingga hal-hal tersebut perlu diantisipasi oleh Para Pihak. Sehubungan dengan hal tersebut Pihak Pertamaakan menyebarkan informasi kepada *Transporter* terkait K3 yang dilaksanakan oleh seksi K3 Pihak Pertama sebelum Perjanjian ini dilaksanakan.

**PASAL 17**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini harus didasarkan, ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.

2. Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara rapat untuk mencapai musyawarah mufakat dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya perselisihan dari salah satu Pihak.

3. Apabila setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, tidak tercapai musyawarah mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

**PASAL 18**

**LAIN-LAIN**

1. Kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

2. Para Pihak menjamin bahwa wakil Pihak yang menandatangani Perjanjian ini, dokumen lainnya dan instrumen pendukung dari Perjanjian ini serta untuk melaksanakan transaksi sebagaimana disebutkan didalam Perjanjian ini, adalah wakil yang sah untuk mewakili Pihaknya sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan dan/atau meninggal dunia, masing-masing pejabat yang menggantikan atau ahli warisnya tetap berkewajiban memenuhi isi Perjanjian ini.

3. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau diperlukan perubahan akan diatur kemudian dalam suatu addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. Setiap Surat Konfirmasi yang disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berikut perubahan-perubahannya merupakan suatu Lampiran dalam Perjanjian ini sehingga mengikat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

5. Para Pihak sepakat bahwa Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, apabila di kemudian hari terjadi perubahan pada Lampiran tersebut, perubahan Lampiran tersebut akan secara otomatis mengikat Para Pihak.

6. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini diputuskan menjadi tidak berlaku karena alasan apapun, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan atau keberlanjutan atas ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

7. Kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk tidak menggandakan sebagian atau seluruh isi Perjanjian kepada pihak ketiga manapun untuk penggunaan apapun selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini.

8. Ketentuan-ketentuan yang lazim, biasa dan umum berlaku untuk suatu perjanjian seperti Perjanjian ini, kecuali apabila ketentuan tersebut bertentangan dengan Perjanjian ini, juga berlaku untuk Perjanjian ini.

9. Surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka surat-surat dan/atau dokumen-dokumen pernah ditandatangani oleh Para Pihak yang bertentangan dengan Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), telah dibaca dan dimengerti seluruh isinya oleh Para Pihak, masing-masing disertai dengan materai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA** |  | **PIHAK KEDUA** |
| **PT MOSTRANS GLOBAL DIGILOG** |  | **{nama\_perusahaan}** |
|  |  |  |
| **Ir. Berty Argiyantari** |  | **{nama\_direktur}** |
| Direktur |  | {jabatan} |

**LAMPIRAN I**

[LAMPIRAN I SURAT KONFIRMASI DIJELASKAN PADA HALAMAN BERIKUTNYA]

**LAMPIRAN II**

**Service level agreement**

**On Time Arrival (OTA) 97.5%**

* Memastikan driver beserta armada tiba dilokasi muat tepat waktu
* Menyediakan armada transportasi pengganti untuk melanjutkan pengiriman Barang apabila armada transportasi tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan armada tidak bisa melanjutkan pengiriman Barang selambat-lambatnya 1 jam setelah mendapatkan laporan

**On Time Delivery (OTD) 97.5 %**

* Memastikan driver tiba di lokasi bongkar sesuai dengan estimasi waktu yang sudah diberikan oleh pihak MOSTRANS

**Order Fullfillment (OF) 100%**

* Mengkonfirmasi order sesuai dengan ketersediaan mobil paling lambat 20 menit setelah order diberikan
* Memilih nomor polisi armada transportasi dan driver yang akan digunakan kepada Pihak Pertama setelah order di konfirmasi

**Quality Complain 100%**

* Memastikan armada yang digunakan untuk mengangkut produk harus tahan cuaca, kering, bersih dari debu/kotoran/sampah/serangga/hama, tidak bau dan karatan/tajam
* Memastikan armada dan peralatan sesuai untuk mencegah paparan terhadap kondisi yang dapat mempengaruhi kualitas dan integritas pengemasan dan mencegah kontaminasi dalam bentuk apapun
* Menyediakan armada yang memiliki bak (box) tertutup dan harus dikunci setiap saat
* Menyediakan armada dengan umur maksimal 10 (sepuluh) tahun
* Menyediakan armada dalam kondisi prima dan memiliki surat-surat tanda kendaraan yang sah dan siap digunakan.
* Menyediakan armada yang digunakan sudah dilengkapi dengan GPS dan terintegrasi dengan aplikasi Mostrans serta memastikan GPS berfungsi dengan baik
* Khusus armada yang mengangkut CCP, wajib memiliki peralatan yang digunakan untuk memonitor suhu selama transportasi di dalam kendaraan dan/atau box, harus dijaga dan dikalibrasi secara berkala.
* Melakukan program pelatihan driver yang sesuai, yang menjamin kualifikasi yang memadai dari semua driver berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya. Pihak Kedua dapat mengajukan rencana pelatihan terkait mutu armada dan produk melalui permintaan tertulis kepada Pihak Pertama apabila diperlukan.
* Melakukan maintenance armada sehingga armada layak digunakan

**HSE Complain 100 %**

* Melakukan dokumentasi, investigasi, dan memberikan penjelasan serta tindakan korektif dan pencegahan terhadap semua penyimpangan selama proses distribusi sesuai dengan standar prosedur Pihak Kedua.
* Menyediakan P3K, APAR, Segitiga pengaman, Pengganjal roda dan peralatan lain terkait safety

**Cancel Trip 100 %**

* Pihak Kedua dan Driver dapat mengoperasikan aplikasi MOSTRANS dengan benar
* Memastikan driver memiliki keahlian mengemudikan armada dengan minimal standard Lisensi SIM B1 dan masih berlaku;
* Memastikan driver melaksanakan instruksi yang diberikan oleh *customer*
* Memastikan driver menggunakan handphone yang mendukung operasional aplikasi MOSTRANS

Dalam hal Pihak Kedua melakukan Sub-Kontrak terhadap kewajiban yang berdampak terhadap kulitas dari produk, Pihak Kedua bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban SLA ini oleh sub-kontraktonya dan harus memiliki sistem untuk kualifikasi pemasok Sub-Kontrak tersebut.

**Customer Care 90 %**

* Menindaklanjuti klaim dari pihak shipper jika terjadi kerusakan barang
* Menindaklanjuti complain dari MOSTRANS untuk menjadi perbaikan di bulan berikutnya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RESULT | TOTAL | KATEGORI |
| A | 95-100 | PLATINUM |
| B | 85-94,99 | GOLD |
| C | 75-84,99 | SILVER |
| D | <75 | BRONZE |